

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Louise Damen (1987 :79) dalam bukunya *Culture Learning : The Fifth Dimension in the Language Classroom* mengemukakan bahwa budaya mempelajari berbagai pola atau model manusia untuk hidup seperti pola hidup sehari-hari. Pola dan model ini meliputi semua aspek interaksi sosial manusia. Budaya adalah mekanisme adaptasi utama umat manusia. Kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai dan pikiran yang hidup pada sebuah masyarakat, dan dalam suatu nilai dan pikiran ini berkembang sejumlah gagasan, dan nilai-nilai, seperti etika dan norma-norma yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat.

Herskovits dan Malinowski dalam bukunya Soekanto (2012: 149) mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *cultural-determinism*. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Andreas Eppink dalam bukunya Gazalba (1991:28) menyatakan bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Edward Burnett Tylor (1871:34) mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Melalui kebudayaan yang dimilikinya, manusia yang merupakan anggota dari suatu keluarga dapat beradaptasi dengan lingkungan alam maupun sosialnya supaya

dapat mempertahankan hidup. Selain sebagai alat untuk beradaptasi, kebudayaan juga merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia dan mengatur kehidupan berkelompok. Sebagai suatu pedoman yang bersifat umum, kebudayaan berasal dari ide-ide manusia yang terwujud dalam adat yang didalamnya terkandung nilai-nilai budaya, norma, dan aturan-aturan khusus. Kurniawan (2012:16), Relativisme (sebagai tesis ideologis) menyatakan bahwa setiap budaya merupakan konfigurasi unik yang memiliki cita rasa khas dan gaya serta kemampuan tersendiri. Kaum relativis menyatakan bahwa, suatu budaya harus diamati sebagai suatu kebudayaan tunggal dan hanya sebagai dirinya sendiri. Sedangkan komparativis menyatakan bahwa suatu insitusi, proses, kompleks, atau ihwal-ihwal dalam konteks sosiokultural lain.

Tradisi dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tanpa sadar, masyarakat hidup berdampingan dengan tradisi sehingga tradisi telah membentuk pola hidup bagi masyarakat. Pola hidup yang diajarkan didalam tradisi merupakan cara beradaptasi individu dengan lingkungannya agar tercipta keharmonisan dan keselaran dalam hidup bermasyarakat.

Koentjaraningrat (1969:19) dalam bukunya menyatakan bahwa sistem nilai budaya adalah kerangka kerja yang menggambarkan nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Pentingnya memahami sistem nilai budaya masyarakat untuk memahami cara mereka berperilaku, berinteraksi, dan memandang pembangunan sosial dan budaya. Sistem nilai budaya ini diperkenalkan kepada setiap anggota masyarakat melalui proses sosialisasi dan enkulturasi, sehingga konsep-konsep tersebut berakar dalam jiwanya dan akan tetap dimiliki sebagai identitas dari suatu bangsa umumnya dan khususnya suku bangsa. Hal ini karena sistem nilai budaya merupakan suatu rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat, sehingga sistem nilai budaya berfungsi sebagai suatu pedoman tetapi juga sebagai pendorong kelakuan manusia dalam hidup bahkan berfungsi juga sebagai suatu sistem tata kelakuan, seperti aturan-aturan adat sopan santun dan sebagainya. Bentuk konkrit

dari sistem nilai budaya adalah norma-norma yang mempunyai sifat khusus dengan perumusan yang jelas dan terperinci, tegas, dan tidak meragukan. Norma-norma ini dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan yang secara teoritik dibedakan dengan aturan yang sudah menjadi adat pada setiap kelompok masyarakat dan aturan yang masih harus ditaati. Sedangkan didalam kebudayaan terdapat aturan mengenai yang benar dan tidak benar.

Dalam budaya masyarakat Indonesia, ada tradisi-tradisi yang harus ditaati dan tidak boleh sembarangan dilanggar. Apabila tradisi ini dilanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tradisi itu sendiri karena dalam suatu masyarakat ada yang dinamakan dengan hukum adat. Hukum adat adalah kebiasaan atau tradisi yang ada dalam masyarakat yang bersifat mengikat yang dijalankan oleh masyarakat secara turun temurun dan jika melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku. Hukum adat bersifat tidak tertulis.

Kekerabatan terjadi apabila dua keluarga bersatu dalam hubungan pernikahan. Murtiadji dan Suwardanidjaja (2012:6) mendefinisikan perkawinan sebagai suatu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, perkawinan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai luhur dan suci. Tujuan utama dari perkawinan adalah melanjutkan keturunan dan membesarkan anak hingga umur yang matang. Menurut UU No.1 Tahun 1974,

“Perkawinan merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut hukum adat di Indonesia, pada umumnya perkawinan bukan diartikan sebagai pernikahan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan merupakan perikatan kekerabatan. Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga kedua belah pihak, saudara, bahkan keluarga masing-masing. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya untuk hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetangaan,

serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya budaya *rebu*. Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbul hak dan kewajiban yang terjadi dalam ikatan perkawinan tersebut.

Upacara perkawinan dalam suatu budaya akan selalu ada meskipun nantinya memiliki batasan ruang dan waktu dan mengalami perubahan. Tujuan perkawinan suku Karo yaitu memperoleh keturunan, menjalin persaudaraan erat antara kedua belah pihak mempelai pria dan wanita, dan menjalin hubungan kekerabatan atau dalam Bahasa karo disebut dengan *sikade-kaden*. Setelah dilangsungkannya upacara adat pernikahan, maka aturan-aturan peradatan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat suku Karo sudah harus diikuti oleh pihak satu terhadap pihak lainnya. Adat sangat mendominasi sebuah aturan perkawinan di berbagai daerah dan berbagai macam budaya di Indonesia. Salah satu aturan yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini adalah *rebu*.

Pada sistem kekerabatan suku Karo yang bersifat patrilineal, corak dari *rebu* lebih mengarah kepada hubungan penghindaran atau bisa hubungan sungkan (*Avoidance Relationship*). *Rebu* adalah perilaku pantangan guna bergaul, berbicara, serta bersentuhan antara kedua belah pihak yang sudah ditetapkan selepas berlangsungnya pernikahan. Oleh karena itu, pada pesta budaya suku Karo dalam acara pernikahan dan acara kematian, tempat duduk pria dan wanita disediakan terpisah agar budaya *rebu* dan budaya karo lainnya dapat tetap terjaga.

Kata *rebu* berarti enggan, tabu, dan tidak diperkenankan melakukan sesuatu hal ataupun tindakan. Manifestasi *rebu* ini di adat istiadat suku Karo ialah dilarang berbicara, saling menatap, bersentuhan fisik, berhadap-hadapan, dan duduk satu bangku atau satu tikar. *Rebu* juga merupakan istilah tata krama di adat suku Karo yakni antar kedua belah pihak dilarang berbicara secara langsung, namun wajib lewat perantara pihak ketiga bila terdapat hal yang penting untuk dikatakan. Defenisi *rebu* dalam bahasa Karo ialah sesuatu yang diasumsikan suci berhubungan bersama, sopan santun, larangan, pantangan, tak bebas, ataupun sesuatu yang dibatasi.

Budaya ini sudah terjadi sejak adanya suku Karo di Kabupaten Karo, dan terjadi secara turun-temurun. Tanpa disadari, budaya *rebu* ini sudah melekat di dalam setiap kehidupan kekerabatan masyarakat suku Karo dimanapun mereka berada. *Rebu* merupakan etika di ukuran ataupun pedoman beraksi yang mengontrol baik buruknya aksi individu di masyarakat adat Karo (Joko Tri Prasetya (2014:26)). *Rebu* diartikan sebagai tanda terdapatnya batas kemerdekaan diri. Sebab melalui *rebu* ini, masyarakat mampu mengingat serta sadar akan prinsip sosial dan cara hidup berkerabat, sehingga pelaku *rebu* dapat mengontrol tindakan dirinya sendiri. Pelaku *rebu* harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah terikat setelah dilangsungkannya pernikahan. Pelaku *rebu* merupakan orang yang melaksanakan budaya *rebu*. Dalam hal ini, orang yang melaksanakan budaya *rebu* adalah *bengkila* (mertua laki-laki) dengan *permain* (menantu perempuan), *mami* (mertua perempuan) dengan *kela* (menantu laki-laki), dan sesama *erturangku* (hubungan ipar dalam keluarga). *Rebu* memunculkan rasa enggan, rasa enggan memunculkan rasa hormat, dan rasa hormat memunculkan sopan santun.

Istilah *rebu* yang berarti dilarang berbicara ini dapat disamakan dengan adat sopan santun. Adat sopan santun itu pada dasarnya adalah segala tingkah laku, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucapan, dan cakap yang sesuai dengan kaidah atau norma tertentu. Sifatnya yang normatif menyebabkan *rebu* menjadi pola bagi kelakuan sosial masyarakat suku Karo yang mengandung nilai-nilai, aturan-aturan, ide-ide dan keyakinan yang secara keseluruhan merupakan pedoman bertindak dan bertingkah laku bagi setiap masyarakat suku Karo. Dampak adanya budaya *Rebu* di tengah-tengah masyarakat suku Karo adalah, *Rebu* mendorong masyarakat suku Karo lebih menjaga sopan santun dan membuat jarak yang berdampak positif bagi sistem kekerabatan masyarakat suku Karo. Sehingga masyarakat suku Karo yang melanggar atau tidak menjalankan *rebu* sebagaimana mestinya dapat dipandang telah melanggar norma. Suku Karo mempunyai adat sopan santun saat berkomunikasi baik secara verbal ataupun non-verbal. Seiring dengan perkembangan jaman, terjadi pergeseran dalam pelaksanaan budaya ini. Pada pelaksanaannya, banyak masyarakat yang kurang memahami apa makna dari dilaksanakannya budaya *rebu* ini. Masyarakat melaksanakan *rebu*, tetapi kurang memahami filosofi *rebu* itu sendiri.

Pada zaman yang semakin berkembang, masyarakat suku Karo tidak hanya tinggal di wilayah Kabupaten Karo saja, tetapi sudah banyak yang merantau keluar daerah. Masyarakat suku Karo yang sudah merantau keluar daerah, sudah semakin menggampangkan budaya *rebu* ini. Bahkan diantaranya sudah menganggap *rebu* sebagai suatu hal yang tidak terlalu penting untuk dilaksanakan karena membuat kekeluargaan semakin jauh. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, budaya *rebu* inilah yang membuat tali persaudaraan dan sistem kekerabatan di masyarakat Suku Karo selalu terjaga. Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **judul**

“ Eksistensi Budaya *Rebu* Dalam Kehidupan Kekerabatan Masyarakat Suku Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, secara umum permasalahan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis eksistensi budaya *rebu* dalam kehidupan kekerabatan masyarakat suku Karo, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Secara rinci permasalahan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Budaya *Rebu* merupakan istilah tata krama di adat suku Karo. Budaya ini sudah terjadi sejak adanya suku Karo di Kabupaten Karo, dan terjadi secara turun-temurun. Tanpa disadari, budaya *rebu* ini sudah melekat di dalam setiap kehidupan kekerabatan masyarakat suku Karo dimanapun mereka berada. Setiap masyarakat suku Karo yang sudah melaksanakan pernikahan, harus melaksanakan budaya ini. Pada pelaksanaannya, banyak masyarakat yang kurang memahami apa makna dari dilaksanakannya budaya *rebu* ini. Masyarakat melaksanakan *rebu*, tetapi kurang memahami filosofi *rebu* itu sendiri.
2. Budaya *rebu* yang bersifat normatif menyebabkan *rebu* menjadi pola bagi kelakuan sosial masyarakat suku Karo. Pada zaman yang semakin berkembang, masyarakat suku Karo tidak hanya tinggal di wilayah Kabupaten Karo saja, tetapi sudah banyak yang merantau keluar daerah. Masyarakat suku Karo yang sudah merantau keluar daerah, sudah semakin menggampangkan budaya *rebu* ini.

Bahkan diantaranya sudah menganggap *rebu* sebagai suatu hal yang tidak terlalu penting untuk dilaksanakan karena membuat kekeluargaan semakin jauh.

3. *Rebu* adalah perilaku pantangan guna bergaul, berbicara, serta bersentuhan antara kedua belah pihak yang sudah ditetapkan selepas berlangsungnya pernikahan. Dalam sebuah pesta budaya suku Karo, baik acara pernikahan dan acara kematian, tempat duduk pria dan wanita disediakan terpisah agar budaya *rebu* dan budaya karu lainnya dapat tetap terjaga. Meskipun sudah berjalan dengan semestinya, pasti terdapat perubahan-perubahan kecil yang membuat budaya *rebu* ini mengalami pergeseran nilai.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka fokus permasalahan dibatasi menjadi eksistensi budaya *rebu* dalam kehidupan kekerabatan masyarakat suku karu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar filosofi adanya Budaya *Rebu* dalam Kehidupan Kekerabatan Masyarakat Suku Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara?
2. Bagaimana eksistensi budaya *rebu* sebagai *culture heritage* bagi masyarakat suku Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ?
3. Bagaimana pelaksanaan Budaya *Rebu* dalam Kehidupan Kekerabatan Masyarakat Suku Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis eksistensi pelaksanaan budaya *rebu* dan makna budaya *rebu* dalam kehidupan kekerabatan masyarakat suku Karo di Kabupaten Karo. Sumatera Utara.

1.5.2 Secara Khusus

1. Untuk mengetahui apa dasar filosofi adanya Budaya *Rebu* di dalam kehidupan Kekerabatan Masyarakat Suku Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi budaya *rebu* dalam kehidupan kekerabatan masyarakat suku Karo yang diperoleh dari ikatan pernikahan suku Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Budaya Rebu dalam Kehidupan Kekerabatan Masyarakat Suku Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan teori ilmu kebudayaan, khususnya dalam pelaksanaan budaya *rebu* dalam kehidupan bermasyarakat.

1.6.2 Praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana memperoleh pengetahuan dan pengalaman menyusun karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian dalam masyarakat oleh peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai teori ilmu kebudayaan khususnya pelaksanaan budaya *rebu* dalam kehidupan kekerabatan masyarakat suku Karo.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat suku Karo dalam mempelajari, memahami, serta melaksanakan budaya *rebu* ini dalam kehidupan bermasyarakat dan tetap menjaga kelestarian budaya *rebu* agar suku Karo tetap menjadi masyarakat berbudaya.

1.6.2.3 Bagi Perguruan Tinggi

Karya ilmiah ini dapat menambah sumber informasi dan pengetahuan khususnya perkembangan ilmu pengetahuan mengenai budaya *rebu* pada masyarakat suku Karo.

1.6.2.4 Bagi Peneliti Sejenis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan inspirasi dan referensi bagi penelitian sejenis.